

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa :

4.1.1 Pengelolaan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Indikator yang menjadi acuan oleh penulis yaitu dengan sudah terpenuhi atau belum komponen pengelolaan informasi publik yang terdapat pada Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komponen pengelolaan informasi publik terdiri dari :

1. Dasar hukum

Pengelolaan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki dasaran hukum yang jelas. Mulai dari Undang – Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai turunannya sampai di Surat Keputusan Gubernur Nomor 550/27/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID.

2. Jenis informasi

Jenis informasi yang dikelola di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah :

a. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, ada 3 yaitu :

1) Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada dasarnya sudah memenuhi Pergub No 47 tahun 2012 bab IV pasal 10 ayat (1). BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sesuai peraturan tersebut. Dikatakan sudah sesuai karena dalam pengelolaan informasi yang diumumkan secara berkala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selalu memberikan informasi kepada publik secara berurut dan selalu diperbaharui sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan terselenggara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah disetiap tahunnya.

2) Wajib tersedia setiap saat

Jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat pada dasarnya sudah memenuhi Pergub No 47 tahun 2012 bab IV pasal 18 ayat (1) yang telah ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Dikatakan sudah sesuai karena dalam pengelolaan jenis informasi yang disediakan setiap saat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah setiap harinya melakukan update informasi yang terkait kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah serta kegiatan yang akan terselenggara juga diupdate setiap saat.

3) Wajib diumumkan Serta Merta

Jenis informasi yang diumumkan serta merta sudah sesuai dengan Pergub No 47 tahun 2012 bab IV pasal 17. Dikatakan sudah sesuai karena dalam pengelolaan informasi yang diumumkan secara serta merta BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola informasi berkewenangan memberikan perizinan dan atau perjanjian kerja dengan pihak ketiga, yang kegiatannya juga beresiko menimbulkan dampak yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

b. Informasi Publik Yang Dikecualikan

Jenis informasi publik yang dikecualikan sudah sesuai dengan Pergub No 47 tahun 2012 bab I pasal 1 ayat (16). Dikatakan sudah sesuai karena dalam pengelolaan informasi yang dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan informasi yang terdapat pada komponen jenis informasi yang dikecualikan secara sembarangan. Kecuali informasi yang diminta disertai surat resmi dan akan diproses/dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum di berikan kepada pemohon informasi oleh tim pelaksana PPID dan pimpinan yang membawahi PPID.

4.1.2 Penyediaan data/informasi

Penyediaan data/informasi masih belum sesuai dengan Pergub No 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda pada bab V tentang PPID pasal 24 ayat (1). Dikatakan belum sesuai

karena dalam pelaksanaannya penyediaan data, informasi dilakukan oleh petugas penyedia data dari setiap bidang, tetapi beberapa dari penyedia data yang ditunjuk belum menjalankan tupoksinya masing – masing.

4.1.3 Media

Pengelolaan informasi menggunakan media di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Pergub no 47 tahun 2012 bab VIII pasal 32. Dikatakan sudah sesuai karena BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan 3 media tersebut, yaitu:

1. Desk, Pemohon informasi datang langsung ke kantor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan akan dilayani di ruang layanan informasi oleh petugas PPID.
2. Website, Media internet yang bertujuan untuk mempermudah publik dalam memperoleh informasi publik, hanya perlu mengakses alamat website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
3. Aplikasi, Aplikasi yang dikelola di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah e-public. Pembuatan e-public ini bertujuan untuk mempermudah publik dalam berinteraksi secara langsung melalui internet dengan BPSDMD

Provinsi Jawa Tengah. Serta menggunakan media Telepon dan Fax.

4.1.4 Pengawasan Internal

Pengawasan internal sudah memenuhi SK Gubernur Nomor 550/27/2015 yang menetapkan Sekretaris Badan publik sebagai penanggungjawab PPID disetiap Badan Publik. Dikatakan sudah sesuai karena BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan internalnya dilakukan secara hirarki, dan pengawasannya secara langsung dilakukan oleh Bapak Drs. Budi Santoso, MM selaku sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

4.1.5 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan sudah sesuai dengan Pergub No 47 tahun 2012 bab X. Dikatakan sudah sesuai karena BPSDMD Provinsi Jawa Tengah membuka akses untuk publik bisa melakukan pengajuan atas keberatan melalui aplikasi e-public dan bisa juga langsung datang ke kantor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan langsung ke ruangan pengaduan. Pengajuan atas keberatan akan diproses dan dibenahi kesalahan yang terjadi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

4.1.6 Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana masih belum sesuai dengan beban kerja, karena pengelola khusus aplikasi e-public tidak ada sehingga permintaan informasi tidak bisa langsung ditanggapi.

4.1.7 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi terhadap kinerja pelaksana juga sudah sesuai dengan Pergub No 47 tahun 2012 bab IX pasal 38. Dikatakan sudah sesuai karena BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi disetiap akhir bulan pada saat rapat internal, semua evaluasi mulai dari evaluasi kinerja pelaksana hingga evaluasi pelayanan dibahas di rapat internal agar kesalahan yang terjadi tidak kembali terulang dibulan berikutnya.

4.1.8 Hambatan dalam pengelolaan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan SDM dan petugas pelaksana, yaitu :

1. Beberapa SDM belum menjalankan tupoksinya dengan baik, hal nyata yang terjadi adalah ketika petugas penyedia data tidak dapat menyediakan data tepat pada waktunya, bahkan petugas pelaksana PPID harus turun langsung ke

bidang – bidang untuk mendapatkan data secara langsung. Hal ini dikarenakan petugas penyedia data yang ada di setiap bidang sulit untuk membagi tugasnya karena fokus pada persiapan penyelenggaraan kegiatan sampai terselenggaranya kegiatan tersebut.

2. Jumlah petugas pelaksana masih belum seimbang terlebih dalam urusan pengelolaan informasi dengan aplikasi e-public, karena belum adanya pemegang khusus aplikasi secara khusus sehingga penanggapan atas permohonan informasi dilakukan pada saat aplikasi dibuka oleh pengelola dan tidak bisa standby mengelola aplikasi e-public.

4.1.9 Solusi dari hambatan tersebut

Berdasarkan hambatan – hambatan yang ditemui dilapangan oleh penulis, maka timbullah solusi, yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi oleh petugas pelaksana PPID dengan kontributor bidang, dan juga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menerapkan reward dan punishment bagi petugas pengelola informasi di PPID agar memenuhi tupoksinya masing – masing.

2. Penambahan jumlah pegawai khususnya pemegang khusus aplikasi e-public supaya setiap permintaan informasi bisa langsung ditanggapi.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diharapkan memperbaiki hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia dan jumlah pelaksana agar nantinya pengelolaan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik.